



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 569/KM.1/2018
TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN SELAMA 3 (TIGA) BULAN
TERHADAP PENILAI PUBLIK DANAR WIHANDOYO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan berkala nomor 49/LHP/PPAPKL/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa Penilai Publik Danar Wihandoyo belum menaati ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;
- b. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 antara lain menyatakan, bahwa Penilai Publik yang tidak menandatangani Laporan Penilaian dalam 2 (dua) tahun) dan tidak mengikuti PPL di bidang Penilaian pada tahun berikutnya paling sedikit 10 SKP di luar kewajiban PPL wajib, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Danar Wihandoyo;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN SELAMA 3 (TIGA) BULAN TERHADAP PENILAI PUBLIK DANAR WIHANDOYO.
- PERTAMA : Mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan terhadap Penilai Publik Danar Wihandoyo, yang izin Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KM.1/2009 tanggal 11 Mei 2009.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
 4. Penilai Publik Danar Wihandoyo.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001